

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah sebenarnya mulai tumbuh secara signifikan sejak mulai diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.<sup>1</sup>

Selama tahun 2011 perbankan syariah Indonesia mengalami salah satu masa pertumbuhan tertinggi, dimana pada Oktober 2011 pertumbuhan aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah mencapai 48,1%

---

<sup>1</sup> <http://ib.erasuslim.com/2008/12/01/sejarah-perkembangan-industri-perbankan-syariah-di-indonesia/>

yang merupakan pertumbuhan tahunan tertinggi selama tiga tahun terakhir, dengan pangsa pasar mencapai  $\pm 3,7\%$ .

Secara kelembagaan, perbankan syariah Indonesia saat ini terdiri dari 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah dan 154 BPRS dengan total jaringan kantor sebanyak 2017. Sedangkan secara geografis sebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah dapat menjangkau masyarakat di lebih dari 120 kabupaten/kota di 33 propinsi di Indonesia.<sup>2</sup>

Perkembangan perbankan syariah di berbagai daerah merupakan upaya menggerakkan sektor riil yang diimplementasikan untuk pencapaian optimal. Dimana pembiayaan adalah upaya lembaga *finansial* dalam menggerakkan sektor riil, pembiayaan telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Sebesar 78,72% *aktiva* perbankan syariah atau Rp 96,62 triliun diinvestasikan kedalam sektor ini. Sedangkan *aktiva* berupa penempatan pada Bank Indonesia dan surat berharga yang dimiliki, masing-masing mempunyai pangsa sebesar 13,21% (Rp 16,21 triliun) dan 4,84% (Rp 5,94 triliun) dari total *aktiva*.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan (termasuk jenis piutang) menempati jumlah terbesar yaitu Rp 96,62 triliun atau sekitar 78,72% diikuti penempatan pada Bank Indonesia yaitu dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), giro, dan Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) yang tercatat sebesar Rp16,21 triliun (13,21%),

---

<sup>2</sup> <http://www.bi.go.id/OutlookPerbankanSyariah2012.pdf//>

sedangkan Surat Berharga yang dimiliki dan Penempatan pada Bank lain masing-masing sebesar Rp5,94 triliun (4,84%) dan Rp3,66 triliun (2,98%).

Tabel 1.1 Penyaluran Dana BUS dan UUS Sampai Oktober 2011

PENYALURAN DANA	Okt-10		Okt-11		Growth	
	Nominal	Share %	Nominal	Share %	Nominal	Share %
Total Penyaluran dana	83,81	100	122,73	100	38,92	46,43
Pembiayaan	62,99	75,16	96,52	78,72	33,62	53,38
Piutang Murabahah	34,83	41,56	52,06	42,42	17,23	49,46
Piutang Qardh	3,29	3,93	13,02	10,61	9,72	295,17
Mudharabah	8,41	10,04	10,14	8,26	1,73	20,54
Musyarakah	13,42	16,01	17,73	14,45	4,31	32,11
Lainnya	3,04	3,62	3,67	2,99	0,64	20,92
Antar Bank	3,64	4,34	3,66	2,98	0,,02	0,49
Penempatan di BI	11,19	13,35	16,21	13,21	5,02	44,89
Surat Berharga	5,67	6,76	5,94	4,84	0,27	4,78
Penyertaan	0,09	0,1	0,05	0,04	-0,04	-46,59
Tagihan Lainnya	0,24	0,28	0,26	0,21	0,02	9,23

Sumber: Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah'ah, 2012*

Total penyaluran dana sampai dengan Oktober 2011 menunjukkan bahwa pembiayaan dalam perbankan syariah telah membawa andil yang sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia. Peranan ini sebagai upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu, keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Akan tetapi perbankan syariah memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Bank syariah dengan prosedurnya yang panjang dan rumit, menyebabkan pengusaha mikro tidak dapat meminjam sumber pendanaan

dari bank, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro menjadi tidak berkembang.

Banyak sektor mikro yang berpikir sangat pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengakses kredit dari rentenir atau “lintah darat” dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang di atas keuntungan usaha yang dibiayai. Keadaan ini tidak dapat disalahkan, karena mereka tidak mampu menjangkau prosedur perbankan.

Sekarang telah hadir Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh usaha kecil yang kebanyakan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Lembaga Keuangan Mikro tersebut adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

*Baitul maal wattamwil* (BMT) sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

Dalam kegiatan pengembangan sektor mikro *Baitul maal wattamwil* (BMT) memberikan pelayanan dalam bentuk pembiayaan

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, Edisi Pertama, hlm. 447.

kegiatan ekonomi kepada masyarakat, layanan tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.<sup>4</sup>

Efisiensi sistem bagi hasil lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan efisiensi sistem bunga. Dengan alasan keuntungan yang diharapkan akan membantu menunjukkan situasi pasar yang lebih sempurna untuk mengalokasikan sumber dana dan tidak adanya bunga tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, obyek yang diambil adalah BMT Artha Salsabil Ngaliyan. BMT Artha Salsabil Ngaliyan selalu berusaha mengembangkan produk-produk baru, sehingga saat ini sudah ada 3 produk layanan pembiayaan yaitu: *Al-Mudharabah (MDA)*, *Al-Murabahah (MBA)*, dan *ijarah (IMB)*.

Di BMT Artha Salsabil Ngaliyan, sistem bagi hasil diterapkan berdasarkan akad atau perjanjian antara kedua belah pihak. Di mana akad atau perjanjian itu dilakukan pada awal nasabah memimjam modal kepada BMT setelah semua persyaratan diselesaikan dengan jangka waktu pencairan dana pembiayaan yang relatif singkat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203.

<sup>5</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 24-25.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Santoso, Manajer BMT Artha Salsabil Ngaliyan Semarang, 2012.

Dari hasil *survey* di BMT Artha Salsabil Ngaliyan, untuk nasabah pembiayaan mudharabah  $\pm$  19% dari total nasabah yang ada. Untuk penyaluran pembiayaan mudharabah sendiri saat ini baru terealisasi sebesar  $\pm$  Rp 1.947.364.000.<sup>7</sup> Berikut data yang dapat disajikan tentang komposisi perencanaan penganggaran penyaluran pembiayaan pada jenis akad di BMT Artha Salsabil Ngaliyan:

Tabel 1.2 Perencanaan Penganggaran Penyaluran Pembiayaan Jenis Akad di BMT Artha Salsabil Ngaliyan

KETERANGAN		Desember 2010	Desember 2011
<b>Saldo Awal</b>			
a.	Pembiayaan Modal Kerja		
	1) Mudharabah	3.928.114.000	5.967.550.000
b.	Piutang Jual beli		
	1) Murabahah	2.293.345.000	3.120.744.000
c.	Sewa (Sewa-Beli)		
	1) Ijarah	2.088.017.000	3.045.394.000
	2) Multi Jasa/ IMB	1.176.356.000	2.224.493.000
	<b>Sub Total</b>	<b>9.485.832.000</b>	<b>14.358.181.000</b>

Sumber: Dokumen BMT Artha Salsabil Ngaliyan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penyaluran pembiayaan mudharabah sangat bertolak dengan komposisi perencanaan penganggaran untuk penyaluran pembiayaan mudharabah. Jadi, untuk membangkitkan minat masyarakat, khususnya sektor mikro untuk beralih ke produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah tidak cukup dengan sistem bagi hasil saja. Faktor jangka waktu pencairan dana pembiayaan di sini juga merupakan salah satu prediktor untuk memprediksi

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

minat nasabah. Jika jangka waktu pencairan dana pembiayaan itu cepat, maka minat nasabah akan naik. Namun sebaliknya, jika jangka waktu pencairan dana pembiayaan itu lama, maka minat nasabah akan turun.

Uraian di atas menunjukkan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan modal usaha mikro kecil bisa didapatkan melalui BMT dengan mengajukan pembiayaan mudharabah dimana perolehan keuntungan usaha yang sesungguhnya berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan jangka waktu pencairan dana yang relatif singkat. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, sehingga penulis mengambil judul “**ANALISIS PENGARUH SISTEM BAGI HASIL DAN JANGKA WAKTU PENCAIRAN DANA PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP MINAT NASABAH (STUDI KASUS DI BMT ARTHA SALSABIL NGALIYAN)**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh sistem bagi hasil terhadap minat nasabah di BMT Artha Salsabil Ngaliyan?
2. Bagaimana pengaruh jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah terhadap minat nasabah di BMT Artha Salsabil Ngaliyan?
3. Bagaimana pengaruh sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat nasabah di BMT Artha Salsabil Ngaliyan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem bagi hasil terhadap minat nasabah di BMT Artha Salsabil Ngaliyan.
2. Untuk mengetahui pengaruh jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah terhadap minat nasabah di BMT Artha Salsabil Ngaliyan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem bagi hasil dan jangka waktu pencairan dana pada pembiayaan mudharabah secara bersama-sama terhadap minat nasabah di BMT Artha Salsabil Ngaliyan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

a) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan dari teori yang ada terutama pada Ilmu Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah.

b) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan sebagai pembanding bagi penelitian yang akan datang sehingga dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini.



c) Bagi Lembaga Keuangan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah BMT Artha Salsabil dalam menentukan kebijakan pengambilan keputusan untuk menarik minat nasabah.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi yang akan penulis susun, maka akan dikemukakan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran teoritis serta hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA**

Bab ini berisitentang profil obyek penelitian, deskriptif data penelitian dan pembahasan, karakteristik responden, uji validitas

dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis data dan pembahasan hasil analisa data.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang rangkaian dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.